



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAHRAGA

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Pangurusan 22392 SUMUT
Telp./Fax 0626-2222000/2222499 email: disdik.samosir@gmail.com, disdik@samosirkab.go.id

SURAT REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/748 /DISDIKPORA/V/2022

Berdasarkan Surat Kepala Sekolah PKBM Norlan tanggal 25 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dan hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan, Kemudaan dan LAhraga Kabupaten Samosir, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan LAhraga Kabupaten Samosir memberi rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga	: Norlan
Satuan Pendidikan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Norlan
Alamat	: Desa Sipinggian Lumban Siantar Kecamatan Nainggolan
Nomor Akta Pendirian	: -01- Tahun 2021
Pembina	: Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan LAhraga Kabupaten Samosir
Pelindung	: 1. Camat Nainggolan 2. Kepala Desa Sipinggian Lumban Siantar
Ketua	: Lannauli Sinaga, S.H
Sekretaris	: Dani Novita Lbn Siantar
Bendahara	: Noriki Lumbansiantar
Kepala Sekolah	: Lannauli Sinaga, S.H
Guru	: 1. Lannauli Sinaga, S.H 2. Horas Sitinjak, S.Pd 3. Asima Sherley Lumban Raja, S.Pd 4. Mariana Sitohang, S.E 5. Dani Novita Lbn Siantar, S.Pd 6. Jones Sinaga, S.Pd 7. Radesta Sinaga, S.Th 8. Maslina Pakpahan, S.Pd 9. Binarsen Sinaga, S.Pd 10. Bembi Sinurat, S.Kom

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
2. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
3. Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran dan perkembangan satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan, Kemudaan dan LAhraga Kabupaten Samosir setiap bulannya.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangurusan, 9 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEMUDAAN DAN LAHRAGA
KABUPATEN SAMOSIR**

JONSON GULTOM, S.Pd


PEMBINA TK. I

NIP. 196607031997021004



Tembusan Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
3. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0626) 20121

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor :013/DPMPTSP/VI/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, Memberikan Izin Operasional kepada:

PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NORLAN

Nama Kepala Sekolah	: LANNAULI SINAGA, SH
Alamat Sekolah	: SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR
Desa/Kelurahan	: DESA SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR
Kecamatan	: NAINGGOLAN
Kabupaten	: SAMOSIR
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Jenis Kegiatan	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
No. Rekomendasi	: 420/748/DISDIKPORA/VI/2022

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Pendirian Program dan Satuan Pendidikan ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama kegiatan usaha;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;



Dikeluarkan di Pangururan
Pada Tanggal 09 JUNI 2022

a.n. BUPATI SAMOSIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR



PILIPPSMARMATA, S.Si
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19770513 200502 1 002